



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

---

---

## PERATURAN DAERAH SAMPANG

NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL TRANSPORTASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu membiayai sebagian biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dapat membiayai sebagian biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dalam bentuk bantuan biaya transportasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- c. bahwa upaya mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan bantuan biaya operasional transportasi penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan dengan menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan dan mengatur Bantuan Biaya Operasional Transportasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .....

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG BANTUAN BIAYA OPERASIONAL TRANSPORTASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Ibadah Haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali dalam seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu melaksanakannya.
5. Biaya Operasional Transportasi Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah biaya yang bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai sebagian penyelenggaraan ibadah haji.
6. Biaya Transportasi adalah biaya pengangkutan jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.
7. Embarkasi adalah proses pemberangkatan jemaah haji dari asrama haji menuju bandara.
8. Debarkasi adalah proses pemulangan jemaah haji dari bandara menuju asrama haji.
9. Penerima Bantuan adalah jemaah haji reguler.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Bantuan Biaya Operasional Transportasi Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk :

- a. tersedianya pelayanan secara optimal kepada jemaah haji sejak pemberangkatan sampai dengan kembali ke Sampang.
- b. mengurangi beban biaya jemaah haji.

BAB III .....

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Bantuan biaya operasional transportasi penyelenggaraan ibadah haji meliputi :
  - a. biaya dokumentasi, dekorasi dan publikasi;
  - b. biaya transportasi;
  - c. konsumsi/makanan dan minuman kegiatan;
  - d. biaya operasional Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
- (2) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran bantuan biaya operasional transportasi penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
  - a. kemampuan keuangan daerah;
  - b. jumlah jemaah haji pada tahun berjalan.
- (4) Komponen biaya operasional transportasi penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dana bantuan biaya operasional transportasi penyelenggaraan ibadah haji berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
- (2) Pelaksana kegiatan wajib melaporkan penggunaan dana bantuan kepada Bupati.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh lembaga pengawas fungsional daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 18 Oktober 2010

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 17 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620323 198903 1 014

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL TRANSPORTASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

## I. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik maupun mental sekali seumur hidup. Disamping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat membiayai sebagian biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dalam bentuk bantuan biaya transportasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melaksanakan amanat tersebut diperlukan pengaturan tentang Bantuan Biaya Operasional Transportasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Bantuan Biaya Operasional Transportasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan penyelenggaraan Bantuan Biaya Operasional Transportasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Sampang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 6

Cukup jelas.